



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH
HAKIM PENGADILAN NEGERI SLAWI
DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat (1) KUHP);

Nomor 9/Pid.C/2024/PN Slw.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Slawi, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHIDIN BIN SUHARI**;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 3 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balamoa RT. 05 RW. 06 Kec. Pangkah Kab. Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam pemeriksaan perkara ini kepada Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Persidangan:

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum. Hakim;
Ririn Riyanto, S.H. Panitera Pengganti;
Eko Sudarwanto, S.H., M.H. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor TPR/01/XII/2024/SATPOL PP tanggal 18 Desember 2024, dari Satuan Kepolisian Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tegal;

Setelah diberitahukan kepada Terdakwa di persidangan tentang uraian perkara dan pasal yang dilanggar sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum, kemudian Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya;

Di persidangan, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

9 (Sembilan) botol besar Anggur Merah Kawa-Kawa;

1 (Satu) botol besar AO Orang Tua;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) botol sedang Vodka Iceland;
- 1 (Satu) botol besar Anggur Putih Orang Tua;
- 1 (Satu) botol besar Anggur Orang Tua;

Di persidangan telah didengar keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi Darto, S.H.:

Bahwa saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang diketahui dan dilihat;

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bersama tim Penertiban Miras Satpol PP Kabupaten Tegal melakukan penertiban miras, dalam operasi tersebut didapati adanya penjualan minuman beralkohol di Toko milik saudara Wahidin Bin Suhari di Desa Balamoa Rt. 05/06 Kec. Pangkah Kab. Tegal;

Bahwa Saksi mendapati adanya kegiatan menjual, menyediakan, dan menyimpan minuman beralkohol dengan beberapa barang bukti minuman keras, antara lain : 9 (Sembilan) botol besar Anggur Merah Kawa-Kawa, 1 (Satu) botol besar AO Orang Tua, 1 (Satu) botol sedang Vodka Iceland, 1 (Satu) botol besar Anggur Putih Orang Tua, 1 (Satu) botol besar Anggur Orang Tua, dan selanjutnya dilakukan penyitaan;

Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang dapat diberikan dalam pemeriksaan ini;

Bahwa dalam memberikan keterangan tidak merasa ditekan oleh pihak lain;

Bahwa dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini sudah sesuai dan benar;

2) Muzammil, S.H.:

Bahwa saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang diketahui dan dilihat;

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bersama tim Penertiban Miras Satpol PP Kabupaten Tegal melakukan penertiban miras, dalam operasi tersebut didapati adanya

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan minuman beralkohol di Toko milik saudara Wahidin Bin Suhari di Desa Balamoa Rt. 05/06 Kec. Pangkah Kab. Tegal;

Bahwa Saksi mendapati adanya kegiatan menjual, menyediakan, dan menyimpan minuman beralkohol dengan beberapa barang bukti minuman keras, antara lain : 9 (Sembilan) botol besar Anggur Merah Kawa-Kawa, 1 (Satu) botol besar AO Orang Tua, 1 (Satu) botol sedang Vodka Iceland, 1 (Satu) botol besar Anggur Putih Orang Tua, 1 (Satu) botol besar Anggur Orang Tua, dan selanjutnya dilakukan penyitaan;

Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang dapat diberikan dalam pemeriksaan ini;

Bahwa dalam memberikan keterangan tidak merasa ditekan oleh pihak lain;

Bahwa dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini sudah sesuai dan benar;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Para Saksi benar dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A de charge*/ saksi yang menguntungkan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya di persidangan telah pula diperiksa dan didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang diketahui dan dilihat;

Terdakwa menyadari bahwa menjual miras melanggar perda dan terpaksa dilakukan karena faktor ekonomi;

Terdakwa mengakui bahwa dalam menjual miras sendiri tidak ada yang membantu;

Terdakwa menjelaskan bahwa asal pasokan miras membeli sendiri di Banjaran Adiwerna di Toko Losam Chong;

Terdakwa menjelaskan bahwa tempat jualan miras buka dari pukul 08.00 WIB dan tutup pada pukul 24.00 WIB;

Terdakwa menjelaskan bahwa pelanggannya dari orang dalam Desa Balamoa dan ada juga dari luar Desa Balamoa dan tidak menjual kepada pelajar;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan bahwa Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa mengetahui Terdakwa berjualan miras dengan jumlah sedikit;

Bahwa Terdakwa sudah berjualan miras sudah sekitar 1 tahun;

Terdakwa menjelaskan bahwa apabila lingkungan tempat berjualan miras keberatan dan melakukan demo atau unjuk rasa, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang desakan ekonomi;

Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang dapat diberikan dalam pemeriksaan ini;

Bahwa dalam memberikan keterangan tidak merasa ditekan oleh pihak lain;
Bahwa dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini sudah sesuai dan benar;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.C/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana acara pemeriksaan cepat dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAHIDIN BIN SUHARI;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 3 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balamoa RT. 05 RW. 06 Kec. Pangkah Kab. Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim Pengadilan Negeri Slawi;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 20 Desember 2024 Nomor 9/Pid.C/2024/PN Slw tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memberitahukan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Slawi memperoleh fakta dan keadaan bahwa benar pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB** Tim Penertiban Miras Satpol PP Kabupaten Tegal melakukan penertiban miras, dalam operasi tersebut didapati adanya penjualan minuman beralkohol di Toko milik saudara Wahidin Bin Suhari di Desa Balamoa Rt. 05/06 Kec. Pangkah Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Slawi berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah bersalah melanggar rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain hal tersebut Terdakwa juga sebagai tuang punggung keluarga, maka Hakim Pengadilan Negeri Slawi memandang bahwa pidana yang adil dan bermanfaat bagi diri Terdakwa adalah pidana kurungan yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

9 (Sembilan) botol besar Anggur Merah Kawa-Kawa;

1 (Satu) botol besar AO Orang Tua;

1 (Satu) botol sedang Vodka Iceland;

1 (Satu) botol besar Anggur Putih Orang Tua;

1 (Satu) botol besar Anggur Orang Tua;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari pelanggaran tersebut maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wahidin Bin Suhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menjual minuman beralkohol"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh hari);
3. Menetapkan pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) botol besar Anggur Merah Kawa-Kawa;
 - 1 (Satu) botol besar AO Orang Tua;
 - 1 (Satu) botol sedang Vodka Iceland;
 - 1 (Satu) botol besar Anggur Putih Orang Tua;
 - 1 (Satu) botol besar Anggur Orang Tua;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh kami Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Slawi selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Eko Sudarwanto, SH. sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ririn Riyanto, S.H.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Slw